



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **10** TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023 dan usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023, perlu untuk diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 125), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.757.742.921.019,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp.0,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Penyempurnaan	<u>Rp.757.742.921.019,-</u>

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.2.691.327.591.000,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp.0,-
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Penyempurnaan	<u>Rp.2.691.327.591.000,-</u>

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.23.625.631.000,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp.0,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Penyempurnaan	<u>Rp.23.625.631.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.3.472.696.143.019,-

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

a) Semula	Rp.1.434.284.148.803,-
b) Bertambah/Berkurang	(Rp.3.991.140.400,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Penyempurnaan	<u>Rp.1.430.293.008.403,-</u>

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Semula	Rp.914.114.247.705,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp.9.724.277.503,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Penyempurnaan	<u>Rp.923.838.525.208,-</u>

3) Belanja Hibah

a) Semula	Rp.145.680.592.300,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp.0,-
Jumlah Belanja Hibah setelah Penyempurnaan	<u>Rp.145.680.592.300,-</u>

4) Belanja Bantuan Sosial

a) Semula	Rp.1.742.500.000,-
b) Bertambah/Berkurang	(Rp.560.000.000,-)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Penyempurnaan	<u>Rp.1.182.500.000,-</u>

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah

a) Semula	Rp.3.900.000.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp.0,-
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Penyempurnaan	<u>Rp.3.900.000.000,-</u>

2) Belanja Modal Peralatan Mesin

a) Semula	Rp.151.959.652.406,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp.555.000.000,-
Jumlah Belanja Modal Peralatan Mesin setelah Penyempurnaan	<u>Rp.152.514.652.406,-</u>

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
a) Semula	Rp.173.028.135.215,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.4.043.087.700,-</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Penyempurnaan	Rp.177.071.222.915,-
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
a) Semula	Rp.181.817.215.950,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>(Rp.2.778.004.803,-)</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Penyempurnaan	Rp.179.039.211.147,-
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
a) Semula	Rp.8.310.811.711,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.0,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Penyempurnaan	Rp.8.310.811.711,-
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Belanja Tidak Terduga	
a) Semula	Rp.9.777.600.000,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>(Rp.2.000.000.000,-)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Penyempurnaan	Rp.7.777.600.000,-
d. Belanja Transfer	
1) Belanja Bagi Hasil	
a) Semula	Rp.24.408.140.000,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.0,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Penyempurnaan	Rp.24.408.140.000,-
2) Belanja Bantuan Keuangan	
a) Semula	Rp.549.505.097.000,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.0,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Penyempurnaan	Rp.549.505.097.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp.3.603.827.673.090,-</u>
Defisit	(Rp.131.131.530.071,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp.147.138.310.071,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.4.993.220.000,-</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Penyempurnaan	Rp.152.131.530.071,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp.21.000.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Penyempurnaan	Rp.21.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.131.131.530.071,-</u>
Sisa Kurang Pembiayaan Tahun Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 MAY 2023



Pj. BUPATI CILACAP,

YUNTA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 MAY 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 10